

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA



Nomor : 5

TAHUN 1988

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 2 TAHUN 1988

TENTANG

KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A J A L E N G K A

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk memelihara dan meningkatkan pelaksanaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka agar terciptanya suatu lingkungan yang bersih, indah dan tertib dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sesuai dengan perintah Operasi Bersih dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, maka dipandang perlu adanya pengatur lebih lanjut;

- b. bahwa tugas memelihara Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan pada hakekatnya bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah saja, akan tetapi juga merupakan hak dan kewajiban dari seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang mengatur tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor : 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor IKM. 169/L/PHB/1976 tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Raya
81 Tahun 1976
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 826/PM.200-HUK/Ins/1978 tentang Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Kota, Lingkungan dan sekitarnya di Wilayah Jawa Barat;

10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 323/PM.230/Pem/Inst/1981 tentang Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Kota di Jawa barat;
11. Peraturan daerah kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD -DPRD/1976 tentang Tata-cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN DALAM LINGKUNGAN WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Majalengka.
- d. Dinas/Kantor/Badan/Unit Kerja lainnya adalah Dinas/Kantor/Badan/Unit Kerja lainnya di lingkungan Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Majalengka.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Majalengka.
- f. Sampah adalah barang/benda buangan, sisa-sisa bekas-bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula atau kotoran yang harus dibuang baik yang berasal dari perorangan, rumah-rumah Kantor Bangunan Perusahaan In-

dustri Pusat Perdagangan yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

- g. Bak Sampah adalah tempat atau kotak yang dibuat dari kayu, plastik, kaleng/seng atau tembok dan atau bahan lainnya yang diperuntukkan dan dipergunakan untuk penyimpanan sampah.
- h. Gerobak sampah adalah alat angkut sampah.
- i. Tempat pembuangan sampah akhir adalah tempat pembuangan sampah yang terakhir serta untuk tempat pemusnahan sampah.
- j. Tempat sampah semula adalah tempat penampungan sementara sampah yang selanjutnya akan diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah Terakhir.
- k. Mobil Sampah adalah Kendaraan bermotor untuk mengangkut sampah dari tempat sampah semula ke tempat pembuangan sampah terakhir.
- l. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
- m. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka, tanpa bangunan dan menurut rencana kota ditetapkan sebagai daerah yang tidak dibangun.
- n. Taman adalah jalur hijau atau lokasi tertentu yang dipergunakan dan oleh untuk pertamanan, berfungsi untuk memperindah tempat tertentu.
- o. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi solokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup, berikut gorong-gorong tanggul tambak dan pintu air.
- p. Bangunan adalah gedung, rumah, toko, kedai, gudang dan lain-lainnya yang bersangkutan paut dengan pemeliharaan kebersihan, Keindahan dan Ketertiban.
- q. Penghuni adalah Penghuni bangunan atau pekarangan baik pemilik maupun bukan pemilik.

- r. Tempat Parkir adalah tempat yang khusus diperuntukkan untuk memarkir kendaraan.
- s. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum yang memuat atau menurunkan orang atau barang.
- t. Tempat Umum adalah tempat konsentrasi/berkumpulnya orang-orang.
- u. Kendaraan adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk angkutan orang/barang di jalan umum.
- v. Parkir adalah tempat untuk menempatkan dan memberhentikan kendaraan dalam suatu waktu tertentu di tempat parkir.
- w. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- x. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- y. Retribusi adalah Pungutan Daerah yang dikenakan pada setiap orang yang menerima pelayanan atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal pengambilan dan pembuangan sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan atau menerima pelayanan/jasa kebersihan lainnya.

B A B II

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Bagian Pertama Kebersihan dan Keindahan Bangunan

Pasal 2

Setiap penghuni bangunan berkewajiban untuk :

- (1). Memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman dengan baik dan rapih termasuk halaman di luar pagar yang bertepian dengan jalan umum serta sedikitnya setahun sekali mengecat bangunan serta pagarnya.
- (2). Memelihara saluran air yang ada disekitar bangunan.
- (3). Menyediakan dan mempergunakan tempat sampah menurut bentuk dan ukuran tempat/bak sampah yang ditetapkan

lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah serta menempatkannya didalam pekarangan bagian depan yang mudah dilihat dan diangkut sampahnya oleh petugas.

- (4). Membuang dan menghilangkan segala benda yang berbau busuk yang mengganggu tetangga sekelilingnya dan atau dapat menimbulkan penyakit.
- (5). Memelihara atau memotong rumput secara berkala dipekarangan dan antara batas pekarangan rumah dengan jalan.
- (6). Memelihara pagar halaman dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan sehingga menjadi paling tinggi 1 m dan jika bukan merupakan pagar hidup, maka tinggi maksimum $1\frac{1}{2}$ meter (satu setengah meter) dengan $\frac{1}{2}$ meter (setengah meter) bagian atasnya tidak tertutup pandangan dari luar.
- (7). Mengusahakan agar di pekarangannya tidak terdapat genangan-genangan air yang terbuka yang bisa mengakibatkan timbulnya sumber-sumber penyakit.
- (8). Secara berkala membersihkan atau mengangkut kotoran dari kakus/septiktenk dengan mempergunakan pembuangan kotoran yang tidak mengeluarkan bau busuk atau tidak mengganggu lingkungan.
- (9). Tidak menjemur kain atau barang-barang jemuran lainnya pada pagar, atap bangunan.

Bagian Kedua
Kebersihan dan Keindahan Jalan
Jalur Hijau dan Taman

Pasal 3

- (1). Pada setiap jalan, jalur hijau dan taman disediakan bak sampah yang penempatannya diatur agar kelihatan indah dan menarik.
- (2). Penanggungjawab jalan, jalur hijau dan taman serta masyarakat diwajibkan menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban sehingga tetap indah dan menarik.

- (3). Setiap penumpang kendaraan baik bermotor atau tidak bermotor dilarang membuang sampah di jalan.
- (4). Pada setiap kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus disediakan tempat sampah dalam kendaraannya, dan untuk kendaraan tidak bermotor (delman, pedati) disamping menyediakan tempat sampah juga menyediakan tempat penampungan/alat membuang kotoran ternak penarik.
- (5). Tiap pedagang keliling, kaki lima, penjual makanan yang menimbulkan sampah diwajibkan mempunyai tempat sampah tersendiri/membuang sampah pada bak sampah yang telah tersedia.

Bagian Ketiga

Kebersihan dan Keindahan Pertokoan dan Pasar

Pasal 4

- (1). Setiap pedagang baik di pertokoan maupun di pasar yang mempergunakan kios, gendongan atau pikulan, diwajibkan menyediakan tempat sampah.
- (2). Setiap pedagang diharuskan menempatkan barang dagangannya di dalam los yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis barang dagangannya.
- (3). Setiap pedagang diwajibkan memelihara saluran pembuangan air supaya tidak menjadi genangan air yang menimbulkan bau busuk.
- (4). Penanggung jawab, pengunjung pusat perbelanjaan dan pasar diwajibkan menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban.

Bagian Keempat

Kebersihan dan Keindahan Terminal

Pasal 5

- (1). Setiap pemakai kios yang ada dalam dan luar sekitar Terminal diwajibkan menyediakan tempat sampah.
- (2). Rambu-rambu lalu lintas yang ada didalam dan sekitar Terminal harus tetap dipelihara dan dijaga kebersihan serta keindahannya.
- (3). Penanggung jawab, pemilik kios, pedagang asong, dan penumpang di Terminal harus menjaga dan memelihara

Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban.

B A B III
K E T E R T I B A N

Bagian Pertama
Tertib Bangunan

Pasal 6

Setiap Penghuni bangunan diwajibkan :

- a. Menanam pohon pelindung atau tanaman hias lainnya di halaman pekarangan bangunan.
- b. Membuang bagian dari pohon dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu kawat-kawat listrik, telepon dan keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya, dan potongan potongsn tersebut harus diikat serta tidak boleh lebih dari 1 m panjangnya dan dikumpulkan ditempat-tempat sampah.
- c. Menebang pohon-pohon di atas pekarangan yang menurut pertimbangan mungkin akan roboh dan akan menimbulkan bahaya atau merugikan orang lain.
- d. Memelihara jalan masukpekarangan.
- e, Memagari atau memasang tembok disekeliling sumur yang terdapat dipekarangan dengan tinggi minimal 1 m dihitung dari permukaan tanah.
- f. Untuk tidak menyimpan atau menimbun benda benda yang dapat membahayakan/mengganggu tetangga sekitarnya atau yang dapat menimbulkan polusi dan mengganggu keindahan.
- g. Memelihara dan mencegah kerusakan trotoir yang disebabkan oleh penghuni bangunan.
- h. Memelihara bangunan-bangunan, tembok-tembok, pagar dengan tidak memasang/menempelkan surat-surat selebaran tanpa seijin dari pemilik kecuali jika pemasangan dan penempelan itu diharuskan menurut peraturan atau atas perintah Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Tertib Jalan, Jalur Hijau dan Taman

Pasal 7

- (1). Pada setiap jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum setiap orang dilarang untuk :
- a. Mengotori dan atau merusak kecuali oleh petugas untuk kepentingan Dinas dalam rangka perbaikan.
 - b. Membuang atau menumpuk dan membakar kotoran/sampah kecuali di tempat-tempat yang telah diijinkan oleh Bupati Kepala Daerah.
 - c. Buang air besar atau buang air kecil tidak pada tempatnya.
 - d. Menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda, kecuali ditempat-tempat yang telah diijinkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang.
 - e. Menginjak, berjalan, duduk tidak pada tempatnya dan merusak pohon, taman/bunga.
 - f. Menyapu sampah dari trotoir ke jalan.
 - g. Melepaskan atau menggembalakan ternak.
 - h. Mencuci/memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor.
 - i. Menaikan atau membongkar barang.
 - j. Menjadikan tempat tinggal atau tempat tidur yang mengganggu ketertiban.
 - k. Memarkir kendaraan bermotor/tidak bermotor tidak pada tempatnya.
- (2). Pengaturan peruntukan lain dan fungsi utama bagi jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum yang merupakan pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) seperti untuk berdagang sementara, Ijin menaikan/membongkar muatan pada jam-jam tertentu, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Tertib Pertokoan dan Pasar

Pasal 8

- (1). Dilarang ada nyala api/kompor sebagai alat untuk memasak makanan dan minuman di dalam kios, kecuali rumah makan dengan mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.
- (2). Pedagang yang berada di pertokoan dan pasar diwajibkan untuk menyediakan alat pemadam kebakaran yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dipergunakan.
- (3). Dilarang membuang/menumpuk dan membakar sampah dipertokoan dan pasar.
- (4). Setiap pemakai toko/kios tersebut diatas tidak diperkenankan mempergunakan kios/toko sebagai tempat tinggal.
- (5). Dilarang bermain judi, minum minuman keras didalam kios/toko.
- (6). Dilarang menjual barang-barang dagangan yang melebihi batas Toko/Kios yang tersedia.

Bagian Keempat

Tertib Terminal

Paragraf 1

Tertib Kendaraan

Pasal 9

- (1). Sebelum jadwal waktu yang ditetapkan, kendaraan yang berangkat dari terminal diwajibkan menunggu ditempat yang telah disediakan paling lama 30 menit sebelumnya.
- (2). Bagi kendaraan yang datang dan masuk Terminal diwajibkan menurunkan penumpang pada tempat yang telah disediakan.
- (3). Pengaturan tempat parkir kendaraan, tempat menurunkan dan menaikkan penumpang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (4). Dilarang mencuci kendaraan dilingkungan Terminal.

- (5). Para petugas keamanan berkewajiban mengawasi orang-orang yang ada dilingkungan terminal dan mengamankan orang-orang tertentu yang dianggap mengganggu ketertiban, keamanan dan keselamatan umum.
- (6). Alat pemadam kebakaran agar ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah digunakan para petugas.
- (7). Petugas keamanan mempunyai kewajiban untuk menjaga semua peralatan dan sarana terminal dari gangguan orang-orang yang sengaja merusak dan atau mengganggu kelancaran pekerjaan petugas terminal.

Paragraf 2

Tertib Penumpang

Pasal 10

- (1). Bagi setiap orang yang memasuki dan atau keluar terminal, melalui jalur yang telah ditentukan untuk keperluan itu.
- (2). Penumpang dilarang naik/turun kendaraan diluar tempat yang telah disediakan dan atau menunggu kendaraan diluar lokasi Terminal dalam radius 300 meter.
- (3). Setiap penumpang yang membawa barang sedemikian rupa diharuskan menggunakan tenaga pembantu yang memakai tanda pengenal yang terdaftar dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

Paragraf 3

Tertib Jualan/Penggunaan Kios

Pasal 11

- (1). Bagi pedagang yang akan mempergunakan kios harus mempunyai surat ijin Penggunaan Kios yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah setelah mendapat rekomendasi Pejabat yang berwenang.
- (2). Setelah Surat Ijin seperti tersebut pada ayat (1) di atas maka usaha untuk/tempat/lokasi usahanya harus mendapat Surat Bebas Ijin Tempat Usaha (BITU) yang dikeluarkan oleh bagian Perekonomian.

Paragraf 4

Tertib Lingkungan Terminal

Pasal 12

- (1). Setiap kendaraan yang baru memasuki terminal dilarang berhenti di jalur jalan untuk terminal.
- (2). Dilarang membuat keonaran/kegaduhan yang dapat mengganggu ketentraman dilingkungan terminal.
- (3). Dilarang mencuci setiap kendaraan di lingkungan terminal.
- (4). Kendaraan dilarang berpangkal di lingkungan terminal lebih dari 2 jam.
- (5). Para petugas keamanan berkewajiban mengawasi orang-orang yang ada dilingkungan terminal dan mengamankan orang-orang tertentu yang dianggap mengganggu ketertiban, keamanan dan keselamatan umum.
- (6). Alat pemadam kebakaran agar ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah digunakan para petugas.
- (7). Petugas keamanan mempunyai tugas kewajiban untuk menjaga semua peralatan dan sarana terminal dari gangguan orang-orang yang sengaja merusak dan atau mengganggu kelancaran pekerjaan petugas terminal.

B A B IV

KETERTIBAN KEAMANAN LINGKUNGAN

Pasal 13

- (1). Dilarang membuat gaduh disekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketertiban orang lain.
- (2). Dilarang mengangkut barang beracun berbau busuk atau yang mudah menimbulkan kebakaran-kebakaran dengan menggunakan tempat yang terbuka.
- (3). Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2) diatas harus dilakukan dengan ketentuan bahwa tempat tersebut harus segera dibersihkan atau

dimusnahkan setelah selesai pemakaiannya.

- (4). Dilarang menembak dengan alat penembak atau yang sejenis kecuali di tempat-tempat yang diijinkan oleh Bupati Kepala Daerah atau oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5). Dilarang menangkap, menembak atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya menurut Peraturan yang berlaku harus dilindungi atau yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya.
- (6). Dilarang membawa senjata tajam, alat pemukul atau senjata api di jalur hijau, taman dan tempat umum dimana sedang diselenggarakan perayaan atau pesta, tontonan atau keramaian.
- (7). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatas tidak berlaku bagi Pejabat Pemerintah yang diberi wewenang membawa senjata untuk keperluan menjalankan tugas, golongan penduduk yang menurut adat istiadatnya senjata tersebut dianggap sebagai kelengkapan pemakaiannya dan juga bagi mereka yang untuk menjalankan pekerjaan atau perusahaannya di tempat mana pula harus pula membawa senjata.

B A B V

CARA PENGAMBILAN, PENGANGKUTAN/PEMBUANGAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH

Pasal 14

Untuk memperlancar dan memudahkan pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta pemusnahan sampah, Bupati Kepala Daerah menetapkan pembagian wilayah pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah yang disesuaikan dengan luas daerah serta sarana pelayanan kebersihan yang ada di daerah.

Pasal 15

- (1). Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah ketempat semula dilaksanakan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan.
- (2). Pengambilan, pengangkutan sampah dari tempat sampah yang telah disediakan oleh penghuni rumah ketempat sampah semula yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh RT/RW nya masing-masing.

14
Pengangkutan sampah dari tempat sampah
pembuangan sampah akhir/pemusnahan,
Tertib petugas yang ditunjuk oleh Bupati

- (1). Setiap kendaraan dan pembuangan sampah dari Bak sampah, kendaraan berhenti di tempat umum ke Bak sampah yang telah disediakan terminal-terminal dilaksanakan oleh pengemudi kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 16

- (3). Di Daerah tidak dapat menyediakan Tempat Semula, sampah-sampah yang telah ada di Bak Sampah mobil dan pengangkutannya dilaksanakan oleh Petugas yang telah ditunjuk untuk diangkut ke tempat Pembuangan Sampah Akhir/ pemusnahan

Pasal 17

Bagi setiap penghuni bangunan yang mempunyai pekarangan cukup luas diharuskan mempunyai lubang pembuangan sampah yang digali dalam batas pekarangannya.

Pasal 18

Sampah-sampah yang telah bertumpuk dalam lubang dimaksud pasal 17 harus dimusnahkan sendiri oleh yang bersangkutan dengan cara menimbun atau membakar didalam lubang tersebut dengan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya.

Pasal 19

Lubang sampah seperti tersebut pada pasal 17 Peraturan Daerah ini harus dibuat pada tempat-tempat yang tidak akan merusak keindahan dan tidak akan mengganggu sekitarnya serta dalam jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari rumah.

Pasal 20

- (1). Untuk keperluan pemberian pelayanan /pemberian jasa pengambilan pengangkutan, pembuangan sampah dimaksud pada pasal 16 diatas dikenakan Retribusi Angkutan Sampah.
- (2). Retribusi angkutan sampah dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan terhadap :

- a. Pengusaha Industri dan pabrik-pabrik
- b. Pemilik hotel penginapan, losmen toko dan kantor
- c. Penghuni/pemilik rumah tinggal.
- d. Pedagang-pedagang.

Pasal 21

- (1). Untuk keperluan pengambilan sampah dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini, setiap bulannya dapat dipungut biaya dari pemilik/penghuni rumah.
- (2). Hasil pungutan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini untuk keperluan dan penggunaannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 22

- (1). Besarnya Retribusi dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Industri dan Pabrik-pabrik sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) per bulan.
 - b. Untuk Hotel, Penginapan, Losmen, Toko, Kios di pasar dan Kantin Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per bulan.
 - c. Untuk rumah tempat tinggal sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per bulan.
 - d. Untuk pedagang-pedagang di pasar dan ditempat lainnya sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per hari.
- (2). Setiap pembayaran dimaksud ayat (1) pasal ini oleh petugas diberikan tanda bukti Penerimaan.
- (3). Bentuk, Model dan isi tanda bukti penerimaan dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1). Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) tersebut diatas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

- (2). Hasil pungutan retribusi disetor langsung ke Kas Daerah.

B A B VII

P E N G A W A S A N

Pasal 24

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsinya.

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1). Barangsiapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (2). Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.
- (3). Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala daerah.

Pasal 27

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya,
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor:

10/PD-DPRD/1979 tentang Ketentuan Pembuangan dan Pengangkutan Sampah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka serta segala ketentuannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Majalengka, 18 Maret 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DT II MAJALENGKA
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAST II MAJALENGKA

ttd

ttd

(Drs. UTON HARTONO SG)

H.R.E.DJAEANI, SH
NIP. 040 008 485

Peraturan daerah tersebut disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusannya Nomor: 188.342/Kep.556-Huk/88 tanggal 20 April 1988.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd

H.R. MOH. YOGIE. SM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1988 Tanggal 22 April 1988 Seri D.

SEKRETARI WILAYAH/DAERAH

Cap ttd

Drs. H. A. RUSKA SUTARI

NIP. 010 056 400